

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebuah keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat di suatu negara. Keluarga yang baik, harmonis, penuh cinta kasih, akan dapat memberi pengaruh yang baik terhadap kehidupan masyarakat di sebuah negara pada khususnya dan memberikan kontribusi yang baik pula dalam berjalannya suatu negara pada umumnya. Sebuah keluarga dibentuk oleh suatu perkawinan yang sah baik menurut agama maupun Negara. Perkawinan yang sah mendambakan hadirnya seorang anak untuk meneruskan keturunan orang tuanya dan menjadi generasi penerus bangsa.

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan mental dan kepribadian anak. Orang tua mempunyai peran dalam membangun dan mendidik anak-anak mereka. Peran orang tua tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak-anaknya kelak di masa yang akan datang. Tanggung jawab dan kewajiban yang dipikul orang tua terhadap anak-anak mereka adalah untuk mengasuh, memelihara dan mendidik, yang melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Hal tersebut ditegaskan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 yang menentukan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus sampai perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Kewajiban orang tua yang demikian itu tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Setiap usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut haruslah didasarkan pada falsafah Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa. Bantuan dan pelayanan yang diberikan dalam usaha kesejahteraan anak yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak yang dilakukan negara, perorangan, ataupun badan sosial menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial. Dengan demikian setiap anak memiliki hak yang sama dalam usaha kesejahteraan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik rohani maupun sosialnya.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Endang Sumiarni, definisi perkawinan itu dapat dikatakan memiliki 3 hal penting, yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sejahtera.

3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan yang diinginkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sangat ideal karena tidak hanya dilihat dari segi kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami-istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang ideal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan itu tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi antara kedua-duanya harus bersatu, sebab apabila perkawinan itu hanya merupakan ikatan lahir maka perkawinan hanya akan mengungkapkan suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-istri, dengan kata lain dapat disebut hanya merupakan hubungan yang bersifat formal saja. Pada kenyataannya tidak setiap perkawinan dapat mencapai tujuan tersebut dengan baik. Ada perkawinan yang mengalami masalah yang sangat besar, sehingga perkawinan tersebut terpaksa diputuskan dengan jalan perceraian.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38 berisi ketentuan bahwa putusnya perkawinan dapat karena kematian, perceraian dan putusan Pengadilan. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian adalah urusan pribadi

---

<sup>1</sup> Endang Sumiarni, *Problematika Hukum Perceraian Kristen dan Katolik*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004, hlm. 19.

yang seharusnya tidak perlu campur tangan pemerintah, namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.<sup>2</sup> Perceraian merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan. Banyak pihak yang dapat dirugikan oleh adanya perceraian tersebut, dan tentu saja dampak perceraian tersebut akan sangat dirasakan oleh anak yang telah hadir dalam perkawinan tersebut.

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka, yang merupakan hak dasar yang tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>3</sup> Murni Tukiman, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlantaran Kekerasan Dan Eksploitasi*, Bina Cipta, Jakarta, 1984, hlm. 50.

yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.<sup>4</sup>

Lingkup perlindungan hukum bagi anak adalah meliputi:

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak.
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak.
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.<sup>5</sup>

Bagi suami istri yang beragama Islam, perceraian dilakukan dengan mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi suami istri yang beragama non Islam mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Negeri. Pengadilan akan berusaha mengumpulkan bukti-bukti sebanyak-banyaknya agar putusan yang diambil dapat sebaik-baiknya bagi semua pihak. Pada umumnya, pada awal pemeriksaan di pengadilan, Majelis Hakim akan berusaha menawarkan atau membantu usaha perdamaian kepada para pihak yang mengajukan permohonan perceraian itu. Apabila para pihak menerima perdamaian yang ditawarkan tersebut, maka permohonan perceraian itu akan dianggap batal dan pasangan suami-istri itu akan tetap dianggap sebagai pasangan suami istri yang sah.

Suami atau istri yang akan bercerai hendaknya memikirkan dan mempertimbangkan perbuatannya itu masak-masak, karena dalam hal ini perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak. Anak harus memilih untuk mengikut ayahnya atau ibunya. Hal ini merupakan pilihan yang sama-

---

<sup>4</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*

sama beratnya karena pada dasarnya seorang anak sangat membutuhkan kedua orang tuanya. Konsekuensi perceraian adalah seperti itu, maka anak tetap harus memilih untuk ikut salah satu dari orang tuanya.

Permasalahan mengenai hak asuh anak akibat perceraian orangtuanya dapat diketahui pada contoh kasus perceraian penyanyi kawakan Yuni Shara dengan Henry Siahaan. Yuni Shara yang mengajukan gugatan kepada suaminya karena sudah tidak ada lagi kecocokan. Yuni Shara diwakili dengan pengacaranya Minola Sebayang, S.H, yang hadir dalam Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanpa dihadiri kedua belah pihak, mengenai hak asuh anak dan harta gono-gini tidak dicantumkan dalam materi gugatan ini. Henry yang tidak menghadiri persidangan itu sempat melayangkan surat pada Majelis Hakim, isinya bahwa dirinya menyerahkan semua pada Majelis Hakim agar diputuskan seadil-adilnya. Henry juga menyatakan menyetujui semua gugatan istrinya itu. Yuni yang diwakili oleh Minola Sebayang tidak demikian dengan Henry yang datang sendiri tanpa pengacara yang mendampinginya. Dalam hal ini, Yuni berhak atas hak asuh anak karena memang anak mereka masih berusia di bawah lima tahun. Henry juga diberi kesempatan untuk dapat mengunjungi anaknya kapan saja.

Dalam hal terjadinya sebuah perceraian, masalah yang sering muncul adalah mengenai hak asuh anak. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41, pada huruf a, menentukan: “Akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan

kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan”. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan: “Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya sendiri, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri”.

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah pertimbangan hakim atas hak asuh anak akibat perceraian orangtuanya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data tentang pertimbangan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian orangtua.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia khususnya tentang “Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tuanya”, serta menambah wawasan pengetahuan pada khususnya dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum lebih lanjut terhadap ilmu hukum.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan pengetahuan tentang masalah hukum khususnya terhadap anak serta perlindungan dan kendala-kendalanya.

### b. Bagi Mahasiswa

Adanya penelitian ini dapat diharapkan sebagai tambahan suatu informasi tentang perlindungan hukum dan hak asasi manusia khususnya terhadap anak bagi para mahasiswa Fakultas Hukum.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bahan informasi bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum dan hak asasi manusia khususnya terhadap anak.

### d. Bagi Hakim

Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan dukungan terhadap kinerja Hakim dalam melaksanakan perlindungan dan penegakkan HAM khususnya terhadap anak akibat perceraian orang tuanya di masa yang akan datang.

### e. Bagi Para Orang Tua

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi para orang tua sebagai pertimbangan terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak.



f. **Bagi Anak**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi anak sebagai bahan pemikiran mengenai perlindungan HAM terhadap anak dan kedudukan anak.

**E. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai pertimbangan hakim atas hak asuh anak akibat perceraian orangtuanya merupakan hasil karya asli penulis, yang bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian orangtua. Penulisan ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya:

1. Penulisan berjudul “Tunjangan Pemeliharaan Anak Sebagai Akibat Perceraian Khususnya Di Pengadilan Negeri Yogyakarta”, ditulis oleh Petrus Widiyanto dengan Nomor Mahasiswa 98 11 6514/H yang bertujuan mengetahui apakah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penetapan pemberian tunjangan pemeliharaan terhadap anak sebagai akibat dari perceraian sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pelaksanaan penetapan tunjangan pemeliharaan terhadap anak tidak dapat dilakukan sesuai dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan. Di Pengadilan Negeri Yogyakarta belum pernah ada pihak yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memaksakan pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pihak bekas suami yang tidak memenuhi kewajiban memberikan

tunjangan pemeliharaan terhadap anak, namun demikian jika ada pihak-pihak yang ingin mengajukan tuntutan, maka upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan secara resmi kepada pengadilan untuk memaksakan pelaksanaan putusan.

2. Penulisan berjudul, "Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status Perwalian Anak Dalam Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)", ditulis oleh Agung Sulistyio dengan Nomor Mahasiswa 93 11 6085/H yang bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perwalian anak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim mempertimbangkan usia anak apakah masih membutuhkan kasih sayang ibunya dan mempertimbangkan hubungan paling erat antara orang tuanya, apakah anak paling erat dengan ibu atau bapaknya.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam penulisan ini ada beberapa pengertian antara lain, pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal, sedangkan hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Hakim merupakan pihak yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Pengertian dari hak asuh adalah kekuasaan seseorang atau lembaga, berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan.

Pengertian anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun dan termasuk yang masih ada dalam kandungan. Pengertian perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan yang diakibatkan karena adanya cerai talak atau cerai gugat. Pengertian orang tua adalah, ayah dan/atau ibu seorang anak, baik anak kandung maupun anak angkat.

Dengan demikian pertimbangan hakim atas hak asuh anak akibat perceraian orang tuanya dapat diartikan sebagai pendapat dari hakim untuk memberikan hak membimbing, mendidik atau merawat seorang anak berusia di bawah 18 tahun kepada orang tua, baik ayah atau ibu yang dikarenakan adanya perceraian.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum berupa peraturan perundang-undangan.

### **2. Sumber Data**

a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa:

- 1) Bab XA Pasal 28C (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Nomor 11, 12, 13, dan 14 Tanggal 13 Februari 2006.
- 2) Bab I Pasal 1, Bab III Pasal 19, Bab IX Pasal 41, Bab X Pasal 49, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Nomor 3019.

3) Bab I Pasal 1, Bab VI Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara Nomor 1822.

4) Bab IV Pasal 19 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian dan pendapat hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, atau Kamus Hukum.

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan/sumber dari buku-buku, makalah, atau karya ilmiah.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan nara sumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak akibat perceraian.

### 4. Narasumber

Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

### 5. Analisa Data

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

”Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung arti kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak penguasa negara dan bebas dari paksaan pihak manapun, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh undang-undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang kehakiman tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari hakim adalah menegakkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas yang menjadi landasan melalui perkara-perkara yang diajukan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Hakim dituntut tepat dan benar dalam mengambil keputusan, dalam arti tidak dipengaruhi atau mendapat intervensi dari pihak manapun.<sup>8</sup>

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa:

”Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

---

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 101.

Analisis penelitian hukum normatif ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berupa:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dideskripsikan, yaitu Bab XA Pasal 28C (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab I Pasal 1, Bab III Pasal 19, Bab IX Pasal 41, Bab X Pasal 49, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Nomor 3019, Bab I Pasal 1, Bab VI Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara Nomor 1822, Bab IV Pasal 19 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahan hukum primer disistematisasi secara vertikal dengan menggunakan penalaran hukum secara subsumsi, dan secara horisontal dilakukan dengan penalaran hukum non kontradiksi, sehingga diperoleh asas hukum *lex specialis derogat legi generale*, dari asas berlakunya perundang-undangan berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Interpretasi yang digunakan adalah gramatikal dan sistematisasi, serta penilaian yang dikaji adalah hak asuh anak.

b. Bahan hukum sekunder

Berupa buku-buku, hasil penelitian dan pendapat hukum, kemudian dideskripsikan untuk diperoleh pengertian yang menimbulkan adanya persamaan maupun perbedaan pendapat, sehingga diperoleh suatu pandangan tentang pertimbangan hakim atas hak asuh anak akibat perceraian.

Proses berpikir deduktif yaitu penalaran hukum vertolak dari proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

### **BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian tentang pertimbangan hakim, hak asuh anak, perceraian, dan hasil penelitian tentang pertimbangan hakim atas hak asuh anak akibat perceraian orang tua.

### **BAB III PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis.